

WORKSHOP
“INTERGRASI PENGELOLAA SUMBER DAYA
HUTAN KEDALAM RENCANA PEMBANGUNAN DI
PROVINSI BENGKULU”



(LAPORAN PROSES KEGIATAN)

Dokumen ini merupakan laporan proses kegiatan Workshop Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan kedalam Rencana Pembangunan di Provinsi Bengkulu

PENDAHULUAN

Latar Belakang :

Lahirnya *Omnibuslaw* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan banyak kritik dan gelombang penolakan dari masyarakat. Salah satu poin yang paling banyak disoroti adalah bahwa UU Ciptaker ini melegitimasi sistem yang akan membuka jalan kembalinya sentralisme. Akar Fondation yang selama ini juga mendorong terciptanya pembaharuan sistem pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, *good governance* dan reformasi hukum memandang bahwa konsekuensi yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah yakni melemahnya otoritas dan kewenangan pemerintah dalam mengatur, mengelola dan mengontrol pelaksanaan kebijakan dan pembangunan di daerah, khususnya dalam sektor sumber daya alam. Untuk itu, para pihak yang terlibat pengelolaan sumber daya alam perlu bersama-sama mempersiapkan, merumuskan, dan merencanakannya kedalam Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu. Mulai dari persoalan administrasi, kebijakan peran serta para pihak dan yang lainnya baik subjek (masyarakat) maupun objek (wilayah kelola) masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Maksud dan Tujuan :

Acara ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum terkait kondisi masyarakat Provinsi Bengkulu yang berprofesi sebagai Petani Hutan dan Nelayan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Pemerintah Kabupaten selingkup Provinsi Bengkulu. Selain itu acara ini bertujuan untuk membaca peluang kebijakan pengelolaan sumberdaya alam oleh pemerintah daerah dan merumuskan strategi implementasi devolusi pengelolaan sumberdaya alam oleh Pemerintahan Daerah.

KEGIATAN Hari ke I

I. Registrasi dan Pembukaan

Proses kegiatan Workshop Integrasi pengelolaan sumber daya hutan kedalam rencana pembangunan di provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Akar dengan dukungan Perkumpulan Huma Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juli tahun 2021 di Ruang Halekoa 2 Grage Hotel Bengkulu. Kegiatan tersebut dilakukan selama 2 hari melalui beberapa tahapan, mulai dari paparan Materi, Diskusi Kelompok, Tanya jawab dan perumusan Hasil workshop. Peserta Workshop di ikuti secara *online* dan *offline*, dengan peserta *Online* di hadiri oleh Gubernur Bengkulu, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Balai perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sumatera, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur, Perkumpulan Huma, Yayasan Pesisir Lestari dan Pemerhati Lingkungan baik nasional maupun lokal, peserta *Offline* di hadiri oleh Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Bengkulu, Akademisi Unoversitas Bengkulu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Biro Hukum Pemrov. Bengkulu, Pemdes dan Masyarakat Desa Merpas Kabupaten Kaur, Pemdes dan masyarakat Desa Linau Kabupaten Kaur, Serikat Petani kecamatan Malin deman kabupaten Muko-muko, MHA Rejang kabupaten Lebong, Pemdes dan Petani Hkm desa Tanjung dalam Kabupaten Rejang Lebong, Masyarakat Petani Kecamatan Kabawetan kabupaten Kepahiang, NGO's Bengkulu, Pemerhati Lingkungan, Perwakilan Media Lokal dan Akar Foundation.



1. Pembukaan Acara

Kegiatan Workshop Integrasi pengelolaan sumber daya hutan kedalam rencana pembangunan di provinsi Bengkulu dimulai dengan pembacaan susunan acara yang difasilitasi oleh saudari Anika staff Akar Foundation.



2. Sambutan Direktur Akar foundation (internalisasi)




Dalam Sambutannya, Erwin Basrin selaku Direktur Eksekutif Akar Foundation menyampaikan latar belakang kegiatan workshop adalah untuk melihat hiruk pikuk UU Cipta Kerja yang sebagian besar ditolak oleh para penggiat lingkungan dalam gerakan sosial. Menurut Erwin, UU Cipta Kerja harus dikoreksi dalam prakteknya.

Selain itu Akar Foundation diberi ruang dan dilibatkan dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan sebelumnya ada *statement* Gubernur Bengkulu bahwa persoalan Bengkulu adalah kendala geografis, dan menurut Akar hal tersebut pasti berhubungan dengan sistem pelayanan dan itu berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan kantong kemiskinan itu sendiri berada pada masyarakat di wilayah pesisir dan disekitar kawasan hutan termasuk disektor pendidikan dan lain-lain.

Direktur Akar Foundation ini menyampaikan bahwa tujuan pokok dari pelaksanaan workshop ini adalah memperkuat wacana devolusi yang secara substantif lebih luas dari desentralisasi dan nantinya ada pelimpahan kewenangan ke daerah serta unit-unit kecil. Dampak lain dari UU Cipta Kerja membuat semua perizinan pengelolaan SDA berada di tingkat pemerintah pusat, hal tersebut dapat dilihat dari pengalaman Akar dalam mendampingi masyarakat mendapatkan izin HKm, Kemitraan Konservasi dan yang lainnya menjadi rumit dan panjang. Sementara daerah diminta menyiapkan prasyarat termasuk juga dalam konteks reforma agraria dan tata kelola laut yang membuat masyarakat petani dan nelayan kesulitan memasukan agenda-agenda yang mereka inginkan. Hal tersebut perlu didiskusikan bagaimana lompatan yang bisa dilakukan namun tidak menabrak peraturan yang ada, pungkasnya.

3. Gubernur Bengkulu (Sambutan dan Membuka Acara Workshop)

Gubernur Bengkulu di awal sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh Akar Foundation dengan isu integrasi pengelolaan sumber daya hutan dalam Renca Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bengkulu, hal tersebut mengingat agenda pemerintah provinsi yang pada saat ini sedang melakukan finalisasi penyusunan RPJMD.



Salah satu bentuk langkah konkrit pemerintah provinsi dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini kawasan hutan adalah dengan adanya penandatanganan dokumen KLHS, dengan tujuan harmonisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan terkait beban pembangunan, beban ekonomi, dan juga kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa luasan Provinsi Bengkulu yang ± 20.000 Km², terdiri dari lebih 40% adalah kawasan hutan. Gubernur Bengkulu berpendapat bahwa integrasi kawasan tersebut haruslah mencakup dua hal. Pertama, bagaimana sumberdaya hutan memberikan dampak ekonomi. Dan kedua, bagaimana sumberdaya hutan bisa diakses oleh masyarakat sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika dua hal tersebut tidak dipenuhi maka sumberdaya hutan akan mengalami degradasi terus menerus, mengalami penurunan kualitas maupun kuantitasnya.

Kawasan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu jangan sampai mengisolir dari empat provinsi lainnya. Pemerintah akan berupaya untuk membuka akses dengan provinsi tetangga, namun tanpa meninggalkan kaidah-kaidah konservasi. Integrasi kawasan hutan ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, agar integrasi ini terjadi dan tetap berdasar pada semangat menjaga fungsi kawasan hutan. Masyarakat haruslah diberikan akses dalam kawasan hutan, ketika hal ini tidak dilakukan, maka masyarakat akan terus menerus secara illegal mengakses kawasan hutan. Akses tersebut dapat dijalankan melalui skema HKm, HD, HA, dan kebijakan lainnya. Catatan pentingnya adalah terkait dengan fungsi kawasannya yang tidak berubah. Permintaan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses perizinan dan bagaimana meningkatkan produktifitas, bagaimana azas manfaatnya kawasan hutan yang sudah diberikan izin tidak boleh hanya terfokus pada besaran anggarannya tapi filosofi pembangunan strategis daerah yang kita bangun, berapa kawasan hutan di Bengkulu yang harus diubah untuk menjadi HKm, HD, dan HA. Ini rencana yang harus kita bangun dan diimplementasikan oleh semua pejabat di daerah.

Pada prinsipnya, pembukaan akses kawasan hutan bagi masyarakat memiliki tujuan yang mulia yaitu menjaga agar hutan menjadi lebih baik. Prinsip-prinsip integrasi dari aspek aksesibilitas, aspek pemanfaatan sumberdaya hutan untuk masyarakat, dan aspek pemberdayaan masyarakat, harus segera dikonsepsikan untuk menyempurnakan RPJMD yang hampir rampung kita susun bersama.

II. Eksplorasi ; Pemaparan Narasumber Sesi Pertama



Sesi ini dimulai pada jam 09.30 WIB, menghadirkan 2 orang narasumber secara *online* Bapak Rikardo Simarmata sebagai Akademisi UGM dan Bapak M.Rizki Al Fadli perwakilan Bappeda Provinsi Bengkulu. Serta 2 orang narasumber secara langsung, yaitu Ibu Riri Damayanti sebagai Anggota DPD RI Perwakilan

Provinsi Bengkulu dan Ibu Safnizar mewakili DLHK Provinsi Bengkulu. Pemaparan narasumber dimoderasi oleh Zelig Ilham dari Akar Foundation

1. Dr. Rikardo Simarmata, S.H, M.H. (Akademisi UGM)

Peluang dan Strategi Devolusi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Rikardo mengawali penjelasannya dengan mendudukan makna devolusi. Menurutnya, devolusi secara konseptual masuk ke dalam perbincangan isu desentralisasi. Secara substansi, devolusi dapat dilihat dari adanya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada organisasi atau unit sosial, dalam hal ini haruslah dipahami sasaran devolusi bukanlah personal melainkan kelompok atau komunitas. Devolusi menyebabkan penerima kewenangan menjadi *self-governing organization*. Karena itu, devolusi sering dipahami sebagai peristiwa *transfer of power*. Untuk membedakannya dengan *transfer of authority*, *transfer of power* menyebabkan organisasi atau unit sosial yang mendapatkan devolusi memiliki otonomi yang besar.

Merujuk pada sistem hukum SDA di Indonesia, devolusi pengelolaan SDA kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban negara. Devolusi dapat dilihat pada konsep dan ketentuan mengenai hak ulayat yang dapat diartikan sebagai suatu kewenangan persekutuan atau kelompok untuk menguasai dan memanfaatkan SDA yang terdapat di wilayah adat, termasuk kewenangan untuk membuat pengaturan di dalamnya.

Rikardo dalam analisisnya menjelaskan pula terkait dengan problematika pelaksanaan devolusi di Indonesia. Menurutnya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya :

- a. pembuatan peraturan pelaksana yang lambat. Misalnya pengaturan hak ulayat, pengaturan hutan adat, atau pedoman penetapan pengakuan MHA menjadi sebab pertama dari pelambatan pelaksanaan devolusi;
- b. Substansi pengaturan peraturan pelaksana yang tidak mencerminkan pengaturan deklaratoir yang diatur dalam UUD 1945;
- c. Disharmoni atau ketidakpaduan antara legislasi. Misalnya syarat jenis produk hukum daerah pengakuan. Mendagri dan ATR/BPN dengan kepala daerah, sedangkan KLHK dengan Perda;
- d. Kerangka hukum yang membingungkan karena membedakan antara pengakuan keberadaan (pemerintah daerah) dan pengakuan hak (tanah ulayat, hutan adat);
- e. Pemerintah daerah tidak menjadikan pengakuan dan perlindungan MHA sebagai kebijakan atau program prioritas;
- f. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat minim. Misalnya dalam kasus pengakuan tanah hak ulayat. Pemda tidak

mengetahui apa yang output yang diinginkan oleh Permen ATR/Kepala BPN No. 18/2019;

- g. Dinamika perkembangan masyarakat yang menyebabkan identifikasi MHA dan hak-hak tradisional tidak lagi mudah.



Berdasar pada problematika yang ia kemukakan, maka di bagian terakhir pemamparanya, Rikardo memberikan beberapa rekomendasi sebagai *problem solver* dari persoalan yang sedang terjadi. Kepada pemerintah pusat, hal-hal yang harus dilakukan adalah :

- a. Menseleraskan dan memadukan regulasi mengenai pengakuan dan perlindungan MHA;
- b. Memastikan substansi peraturan pelaksana sesuai dengan UUD 1945 dan UU;
- c. Melakukan sosialisasi yang intensif mengenai regulasi pusat;
- d. Menciptakan mekansme insentif dan disinsentif.

Kemudian kepada pemerintah daerah :

- a. Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai regulasi pengakuan dan perlindungan MHA;
- b. Menetapkan pengakuan keberadaan MHA dengan akibat hak-hak tradisional menjadi valid;
- c. Memperjelas tata laksana dan organisasi yang mengurus pengakuan & perlindungan MHA

Ketiga rekomendasi untuk masyarakat adalah mempertahankan dan memperkuat kapasitas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan, serta memperkuat aturan-aturan yang bertujuan mempertahankan kepemilikan bersama.

2. Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi. (DPD RI Perwakilan Provinsi Bengkulu)

Peluang dan Tantangan Devolusi dalam Perspektif DPD



Sebagai senator yang mewakili kepentingan daerah Provinsi Bengkulu di tingkat pusat, Riri menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Akar Foundation. Hal ini melihat urgensi pembahasan sektor kehutanan di Provinsi Bengkulu dalam kerangka pembangunan daerah dan kebijakan nasional yang dapat mendukung hal tersebut.

Terlebih lagi dalam workshop ini secara langsung menghadirkan perwakilan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, sehingga keinginan dan pendapat mereka dapat dijadikan evaluasi dan proyeksi untuk kedepannya. Riri menyampaikan bahwa pembelajaran dan catatan dalam workshop ini akan dijadikan bahan ajuan sesuai dengan kewenangan DPD RI untuk disampaikan di tingkat nasional.

Riri juga menyampaikan kewenangan DPD dalam kerangka legislasi dan perencanaan pembangunan nasional. Secara khusus mengenai peluang devolusi, Riri memaparkan bahwa berdasarkan berbagai hasil penelitian menyebutkan pengelolaan sumberdaya secara komunal menunjukkan kinerja yang lebih baik dari sumberdaya yang dikelola pemerintah, hal ini dapat berdasar pada pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, kedekatan masyarakat dalam melakukan monitoring, dan ketergantungan tinggi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Dengan devolusi sumberdaya hutan ke pemerintah daerah akan mendorong partisipasi masyarakat dan perannya, karena permasalahan krisis lingkungan hidup dan kemiskinan yang saling berkaitan. Konsep Desentralisasi atau devolusi berkaitan erat dengan konsep partisipasi, problem krisis lingkungan hdiup dapat dipecahkan melalui perwujudan status dan peran masyarakat lokal dengan pembangunan salah satunya dengan pembangunan kehutanan.


3. M. Rizki Al Fadli, S.IP, M.Si (BAPPEDA Provinsi Bengkulu)

Kerangka Dasar RPJMD dan RTRW Provinsi Bengkulu

Bappeda Provinsi Bengkulu pada saat ini melakukan penyusunan RPJMD yang sedang dalam pembahsan di pansus DPRD Provinisi. Secara umum, konstruksi pembangunan sektor kehutanan dalam Raperda RPJMD memproyeksikan kawasan hutan yang memiliki luasan 924.000 ha yang sebagian besarnya merupakan suaka alam dan hutan lindung, agar dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Terdapat beberapa isu strategis dalam pengelolaan kawasan hutan, diantaranya :

- a. Pembangunan belum harmonis, kadang terjadi benturan ketika dihadapkan dengan pembangunan di kawasan, keterpaduan ini menjadi hal yang dibuthkan;
- b. Tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS. Akibatnya bencana banjir dan meningkatnya gangguan kosistem;
- c. Jumlah masyarakat miskin disekitar hutan masih tinggi;
- d. Rendahnya teknologi pemanfaatan SDA;
- e. Ketahanan, mitigasi dan penangannan bencana.



Berdasarkan dengan beberapa isu strategis tersebut, maka Bappeda dalam menyusun RPJMD Provinsi Bengkulu, akan mengaktualisasikan visi misi Pemerintah Provinsi Bengkulu, tujuan dan sasaran pembangunan kea rah perencanaan kawasan hutan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

4. Safnizar, S.Hut (Kabid Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat DLHK Provinsi Bengkulu)

Kerangka Dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sektor Kehutanan



DLHK Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Safnizar menjelaskan kondisi sektor kehutanan pada saat ini, yang dimana perizinan dalam pemanfaatan hutan masih terbagi (terpisah) sesuai dengan masing-masing bidang kegiatan yang akan diusahakan (Pemanfaatan kawasan hutan alam, hutan tanaman industri, restorasi ekosistem serta jasa lingkungan dan lain-lain). Berdasar pada kondisi demikian, maka kondisi yang

diharapkan kedepannya adalah perizinan yang masih terbagi (terpisah) maka dibuat menjadi lebih sederhana dalam satu jenis perizinan (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan) yang dapat mengintegrasikan kegiatan usaha dari hulu ke hilir dengan berbagai macam kegiatan multiusaha di bidang pemanfaatan hutan. Integrasi perijinan ini merupakan terobosan birokrasi menuju aktualisasi organisasi yang efisien dan efektif. Proyeksi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan dan memperkuat fungsi kawasan hutan, walaupun di satu sisi tidak dapat dihindari adanya penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat. Akan tetapi pelaksanaannya tetap menggunakan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Rangka Implementasi UU Cipta Kerja di sektor kehutanan, maka DLHK Provinsi Bengkulu mempunyai Rencana Kerja sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi UUCK Bidang LHK kepada para pemangku kepentingan;
- b. Melaksanakan percepatan penerbitan izin Pemanfaatan Hutan dengan Skema P5;
- c. Melakukan Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Bengkulu (RKTP);
- d. Percepatan penyelesaian Konflik Tenurial;
- e. Peningkatan Peran KPH.

III. Tanya Jawab Sesi Pertama

Sesi ini di mulai pada Jam 11.30 WIB setelah pemaparan 4 narasumber, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan sesi diskusi secara aktif, maka tanya jawab hanya dapat disampaikan oleh 2 orang penanya dari peserta workshop yang hadir secara langsung.

Pertanyaan :

1. Susanto (Perwakilan Masyarakat Pemegang IUP-HKm Kabupaten Rejang Lebong)



Rikardo Simarmata :

Apakah bisa unit sosial terkecil membuat peraturan untuk memperkuat kedudukan komunitas dan menjadi dasar perlindungan untuk merespon aturan lain dari pusat misal PSN yang tidak tepat sasaran bahkan tidak tepat lokasi ?

- Riri Damayanti :
UU Cipta kerja ini bersifat umum, terkadang turunan itu yang menyimpang, DPD RI harus tetap mengawal proses penyusunan aturan pelaksanaannya.
- Safnizar :
Bagaimana proses pendampingan masyarakat petani IUP-HKm di sektor Ekonomi ?

2. Saudia (Perwakilan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kabupaten Lebong)



Sebuah perjalanan panjang berdasarkan pada aturan hutan negara bisa dikembalikan ke MHA. Mulai 2013 kami sudah bergerak didampingi Akar Foundation untuk mengusulkan Hutan Adat Demong Samin sebagai hak MHA Rejang. Di dalam proses tersebut diadakan beberapa kali pertemuan

seperti ini, baik kabupaten, provinsi bahkan nasional. Dalam perjalanan awal 2014 sampai saat ini kami memohon kepada negara mengembalikan hak ulayat, tapi sampai saat ini belum diakomodir oleh negara. Kemudian Ibu Safnizar (DLHK Prov.Bengkulu) harus kerjasama untuk kepentingan masyarakat, memang tugas pemerintah mengurus kegiatan apapun dengan masyarakat.

Jawaban :

1. Rikardo Simarmata :

Ototritas tersebut bisa membuat aturan, organisasi yang menganut devoulsi harus bisa membuat aturan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, secara konsep bisa diperkuat oleh ketentuan peraturan yang memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat peraturan desa. Bisa melalui desa untuk diberikan kewenangan dan aturan sendiri, dalam hal ini peraturan desa.

Dalam konsep perhutanan sosial, ada ketentuan menyebutkan kelompok yang memang izin boleh membuat aturan internal di perhutanan sosial, hanya perlu diperhatikan dalam negara kesatuan seluruh kewenangan yang dimiliki atau didapatkan adalah pemberian dari pemerintah pusat, konsep ini menghendaki peraturan yang dibuat unit sosial terkecil tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat, dalam beberapa kasus membuat penduduk lokal/desa kesulitan untuk mengambil kembali hutannya, karena dianggap perdes bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Statement prnutup Bapak Rikardo adalah mendukung DLHK Provinsi Bengkulu untuk mendorong produk hukum pengakuan MHA dan hal ini bukan

hal yang aneh. Bengkulu karakter adatnya masih kuat, pusat harus mendorong skema insentif untuk masyarakat adat.

2. Riri Damayanti :

Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja inilah yang sedang kita pelajari bersama apakah turunannya tidak saling tabrakan dengan UU nya, ini pastinya kita kawal.

Penyampaian mengenai Hak ulayat, karena sudah menyampaikan aspirasinya ke pemerintah, maka patut dipaparkan. Keluhan Bapak Saudia akan ditindaklanjuti oleh Ibu Riri Damayanti sesuai dengan kewenangan yang melekat pada DPD RI. Untuk masyarakat kedepannya harus menyampaikan usulan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti secara baik oleh pemerintah.

3. Safnizar :

Masyarakat disekitar hutan parameter tingkat kesejahteraannya sudah bagus. Kompensasi sektor ekonomi dari Pemprov Bengkulu seperti SMA gratis, ada kompensasi dari pelayanan kesehatan, dan peringanan penghapusan pajak. Ketika implementasinya, pola distribusi dan mekanisme pengawasannya harus jelas dan mengikutsertakan masyarakat setempat.

Semua usulan akan berproses sesuai mekanismenya, ketika mekanisme dan syarat tidak sesuai maka tidak bisa, pengakuan MHA sudah ada, selagi persyaratan teknis terpenuhi tidak ada yang tidak keluar.

4. M Rizki Al Fadli

Pernyataan penutup dari Bapak Rizki menyebutkan bahwa Workshop yang sedang kita lakukan harapannya mampu memberikan input yang konstruktif agar RPJMD dapat inklusif.

IV. Eksplorasi ; Pemaparan Narasumber Sesi Kedua



Pemaparan narasumber di sesi kedua di mulai pada jam 14.00 WIB, menghadirkan 3 orang narasumber secara langsung yaitu Bapak M.Yamani sebagai Akademisi di Universitas Bengkulu, Bapak Sumardi sebagai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dan Bapak Erwin Basrin sebagai Direktur Eksekutif Akar Foundation. Serta 1 orang narasumber secara *online*, yaitu Bapak Rayhan Dudayep mewakili Yayasan Pesisir Lestari. Eksplorasi kedua ini masih dipandu oleh Zelig Ilham dari Akar Foundation.

1. M.Yamani Komar, S.H, M.Hum. (Akademisi UNIB)

Peluang Hukum di Tingkat Daerah dari Perspektif Diskresi



Bapak Yamani mengawali pemaparannya dengan menjelaskan makna diskresi. Diskresi tidak berarti pemerintah bebas dari UU, maksud kebebasan di sini bukanlah kebebasan dari UU, karena tetap ada keterkaitan pada peraturan tertulis, melainkan kebebasan karena tidak ada pengaturan. UU tidak memerinci apa yang terjadi secara konkrit, hal itulah yg harus dicari sendiri oleh pemerintah. Diskresi pada dasarnya berarti

kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengukur situasi konkrit tersebut, dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah).

Kemudian Bapak Yamani menyampaikan terkait dengan pengelolaan SDA (hutan dan pesisir). Di kehutanan perizinannya tetap di pusat, bagaimana ditarik ke daerah dapat melalui Perda pengakuan MHA. Permasalahan lainnya ada juga kantong kemiskinan, bagaimana diskresi memberdayakan masyarakat di desa penyangga. Berat untuk melakukan Diskresi walaupun kemaslahatannya banyak untuk masyarakat.

Persoalan yang dikemukakan sebelumnya oleh Bapak Yamani menurutnya dapat diselesaikan dengan politik hukum. Dalam hukum modern dikenal istilah hukum responsif yang berarti hukum yang peduli dengan rakyat terbanyak, bersama-sama pemerintah dan NGO berdampingan, kebijakan di kehutanan yang responsif sehingga tidak ada pengusiran dan prosese tersebut dapat di mulai dari daerah.

Terakhir, Bapak Yamani memberikan rekomendasi terkait dengan politik hukum daerah yaitu pemberdayaan desa penyangga hutan dan laut, pesisir, pulau-pulau kecil melalui beberapa pilihan diantaranya desentralisasi fungsional pengelolaan hutan kepada desa (pola negara-desa) atau pola daerah-desa, pelepasan kawasan hutan untuk HGU Bumdes/koperasi kelompok tani-nelayan, dan perubahan status desa menjadi desa adat.

2. Drs. Sumardi, M.M (DPRD Provinsi Bengkulu)

Peluang dan Tantangan Devolusi dalam Perspektif DPRD Provinsi



Bapak Sumardi menjelaskan mengenai kedudukan UU Pemda yang secara regulatif mengatur tugas pokok dan fungsi, membuat peraturan, pembahasan pembangunan, dan

pembahasan anggaran di tingkat daerah. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah dibawahnya, hampir tidak ada peluang devolusi dilaksanakan termasuk diskresi, hal ini berdasar pada kewenangan yang melekat pada pemerintah pusat. Pelimpahan kewenangan dimungkinkan terjadi melalui dorongan kepada pemerintah pusat, sehingga didapatkan regulasi yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.

3. Rayhan Dudayev (Yayasan Pesisir Lestari)

Model dan Aksi Pengelolaan SDA di Tingkat Desa (Komunitas) Berdasarkan Devolusi dan Pelimpahan Kewenangan Sektor Pesisir dan Laut

Rayhan memaparkan latar belakang urgensi pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh masyarakat lokal, menurutnya dorongan devolusi di tingkat desa harus dilakukan karena beberapa hal diantaranya :

- Nelayan skala kecil merupakan penyumbang 60% dari total produksi perikanan nasional;
- 54% sumber protein berasal dari produk seafood (makanan laut);
- Ketahanan pangan masyarakat pesisir dan masyarakat Indonesia berasal dari produk laut;
- Konsumsi per kapita produk laut masyarakat Indonesia 32 kilogram per tahun, dua kali lipat lebih banyak dari konsumsi per kapita secara global;
- 80% dari produksi perikanan global berasal dari perikanan skala kecil (FAO, 2014);
- Ini semua tidak akan ada jika nelayan skala kecil/masyarakat pesisir kehilangan ruang kelola.



Rayhan menambahkan bahwa pengelolaan skala lokal telah menjadi bagian dari sejarah identitas Indonesia dan hukum yang historis. Secara tradisional, sistem pengelolaan perikanan atau SDA laut di tingkatan lokal sudah ada sejak dahulu (sebelum kemerdekaan) mirip dengan pengelolaan SDA lain. Berdasar pada penyampiannya, Rayhan menyimpulkan bahwa devolusi pengelolaan pesisir dan laut perlu dibangun dengan model induktif tidak bisa hanya

dibangun dari logika deduktif (membangun beberapa premis kemudian menarik kesimpulan tanpa mengujinya di lapangan). Perlu mendorong model devolusi ini mulai pengembangan infrastruktur di tingkat desa terutama membangun 3 akses di tingkat desa (penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan perikanan, kapasitas dan perangkat hukum di desa). Kemudian, model pengelolaan di tingkat tapak menjadi salah satu pengelolaan kelautan seperti halnya perhutanan sosial di sektor kehutanan yang diakomodir oleh kebijakan provinsi maupun pusat berdasarkan peluang hukum yang ada.

4. Erwin Basrin (Akar Foundation)

Strategi Devolusi Pengelolaan Kehutanan



Erwin mengawali penjelasannya dengan memaparkan proses pembangunan, yang secara umum dimulai dari tahapan perumusan gagasan, perumusan masalah, pemecahan masalah, perencanaan, pelaksanaan atau pemeliharaan, dan terakhir evaluasi. Rangkaian proses pembangunan tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penambahan angka pendapatan, namun secara faktual acapkali terjadi anomali dalam pembangunan. Misalnya, Pembangunan (fisik, ekonomi) tidak selalu bisa diterima atau dinikmati oleh masyarakat, pembangunan tidak selalu diiringi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sering diiringi dengan konflik kepentingan (masyarakat menjadi obyek dalam pembangunan).

Selanjutnya, Erwin menyampaikan bahwa devolusi dapat menjadi instrument untuk meminimalisir terjadinya anomali pembangunan yang masih terjadi hingga hari ini. Menurutnya, devolusi bukanlah sebuah ide atau gagasan yang belum pernah dijalankan sebelumnya. Bentuk konkrit devolusi dapat dilihat pada praktek swatantra sejak pra kemerdekaan dan di Tahun 1998 negara demokrasi melakukan devolusi politik, desentralisasi fiskal dan adminitrasi ke daerah.

Devolusi dapat diaplikasikan dalam dua jalan, pertama jalan kebijakan dalam artian kewenangan dialihkan dari pemerintah pusat pada unit pemerintahan lokal. Devolusi tidak berarti pembagian kekuatan dalam sistem pemerintahan federal atau konfederal. Kedua, jalan partisipasi dan *citizen control* dalam artian publik sebagai insiator yang menentukan isu-isu dalam pengambilan kebijakan dan publik sebagai pemandu, yang mengarahkan pengambilan kebijakan.

V. Tanya Jawab Sesi Kedua

Sesi tanya jawab di mulai pada Jam 17.00 WIB, disampaikan oleh 2 orang peserta yang hadir secara langsung, yaitu Bapak Andi Danial mewakili Biro Hukum Pemprov Bengkulu dan Bapak Susanto dari perwakilan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Pertanyaan :

1. Andi Danial



Negara menjaga kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan warga negaranya. *Omnibuslaw* secara jelas menunjukkan adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu, melihat hal demikian apa sebenarnya motif dari pemerintah pusat ?

2. Susanto



UU Cipta kerja secara umum menarik kewenangan daerah ke pusat, apakah hal tersebut berdasar pada kesalahan daerah dan peletakan kewenangan di pusat atau daerah yang lebih bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak ?

Jawaban :

1. Sumardi

UU Nomor 5 Tahun 1974 bersifat sentralistik dan kemudian di revisi dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menitikberatkan pada otonomi daerah. Pada dasarnya perumusan kebijakan haruslah berdasar pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan pertimbangan tersebut sepatutnya dirumuskan secara utuh dalam naskah akademis.

2. M.Yamani

UU Cipta Kerja pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan negara untuk membuka lapangan kerja Indonesia, memberikan kemudahan perizinan berusaha dan melindungi kelompok koperasi, UMKM, usaha mikro, dan mempermudah peningkatan ekosistem investasi asing. UU tersebut diutamakan mendukung PSN, seperti bandara, jalan TOL, dan pelabuhan.

Negara ini milik rakyat dan pemerintah, lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumberdaya partisipatif kedepan harus kearah yang lebih responsif melalui fungsi perlindungan, pengayoman, dan pemberdayaan.

KEGIATAN Hari ke II

I. Sesi Paparan dan Curah Pendapat

Dihari kedua kegiatan workshop yang diselenggarakan akar foundation di fasilitasi oleh Warman kusus yang merupakan staf tata kelola wilayah rakyat menyampaikan susunan dan agenda acara yakni curah pendapat dari beberapa pihak hingga sesi diskusi kelompok.



1. BPSKL wilayah sumatera

Bapak Viktor LH Pardosi , S.P yang menjabat sebagai analis Data di lingkungan BPSKL wilayah sumatera memulai dengan memberikan apresiasi kepada akar foundatio sebagai penyelenggara workhop. Kemudian menjelaskan kerangka umum terkait program perhutanan sosial yang meliputi dasar hukum, ruang lingkup, skema PS, tata cara permohonan serta tahapan penetapan perhutanan sosial baik dengan skema Hutan kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kahutanan (KK).

Dilanjutkan Bapak Viktor bahwa Provinsi Bengkulu dengan luas Kawasan hutan mencapai 40% dari luasan total wilayah administratif memiliki Peta Indikatif Perhutanan Sosial yang cukup memadai sesuai dengan PIAPS Revisi VI : Sk.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tertanggal 25 mei 2021 dengan luas indikatif 93.820 Ha dan Perhutanan sosial Defenitif seluas 53.379 Ha. Sedangkan progres perhutanan sosial di provinsi Bengkulu dengan berbagai skema luasannya mencapai 15.846 Ha yang sebelumnya sudah mengantongi persetujuan (Izin kelola) perhutanan sosial seluas 72.984,28 Ha.



Dalam paparan perwakilan BPSKL wilayah Sumatera ada 4 poin keterkaitan kebijakan pembangunan kehutanan, pertama tentang permasalahan yakni aktivitas perambahan kawasan / pengelolaan kawasan hutan secara illegal, Kedua adalah solusi yang ditawarkan pemerintah melalui program perhutanan sosial, ketiga tentang tata cara pelaksanaan program tersebut dan yang keempat adalah prioritas perbaikan fungsi kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat (peningkatan produktifitas hasil hutan dan jasa lingkungan). akhirnya BPSKL wilayah Sumatera berharap bahwa kegiatan workshop integrasi pengelolaan sumber daya hutan kedalam rencana pembangunan daerah di provinsi Bengkulu yang diselenggarakan lembaga akar foundation mendapatkan solusi dan jawaban untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan ekologi.

2. POKJA PPS Provinsi Bengkulu

Disampaikan oleh ketua POKJA PPS provinsi Bengkulu melalui kepala bidang pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat terkait percepatan perhutanan sosial di provinsi Bengkulu bahwa berdasarkan Peta Indikatif Perhutanan Sosial Nomor : SK.2111/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2021 tentang PIAPS Revisi V, Provinsi Bengkulu memiliki Luas PIAPS sekitar 116.118,97 Ha. Namun pengelolaannya belum maksimal dikarenakan berbagai kendala dan hambatan seperti :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia, terutama belum proporsionalnya jumlah penyuluh kehutanan yang ada dibandingkan dengan luas kawasan, maupun SDM yang memiliki ahli dibidang *Geospatial Information System (GIS)*
- b. Terbatasnya finansial untuk melaksanakan program perhutanan sosial, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung program perhutanan sosial
- d. Belum optimalnya pengelolaan kawasan dari pemegang izin
- e. Persoalan administrasi (batas administrasi, batas perizinan, kondisi tutupan dll)



Menurut POKJA PPS Bengkulu, hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target perhutanan sosial adalah :

- a. Masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan mau dan mampu membentuk kelompok tani
- b. Kesiapan kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis bagi masyarakat untuk mengelola PS
- c. Kesiapan, kemampuan, dan keterampilan penyuluh kehutanan serta pendamping petani hutan sosial
- d. Kesiapan, kemauan dan kemampuan pemerintah memfasilitasi (perizinan, permodalan dan pemasaran)

3. Pemerhati PS Provinsi Bengkulu (Bpk. Efendy, S.P, M.Si)

Menurut Bpk. Efendy ada dua hal yang selama ini menjadi sumber konflik dalam peneglolan perhutanan sosial yaitu kepentingan pemerintah adalah ekologi idealis dan kepentingan masyarakat berupa ekonomi fragmatis denga vi bahwa hutan lestari dan masyarakat sejahtera.. ada permasalahan dalam pengembangan PS, diantaranya :

- a. Perubahan paradigma kehutanan dari "Timber ForestManagemen ke Sosial Forest Managemen" yang di gaungkan pada tahun 1999 sebagai jiwa dari perhutanan sosial belum sepenuhnya dijiwai oleh para pemangku kepentingan
- b. Kawasan hutan yang menjadi kewenangan para pemangku masih dianggap sebagai beban belum di pandang sebagai potensi
- c. Ditariknya kewenangan bidang kehutanan dari kabupaten ke provinsi membuat rentang pengawasan dan pembinaan semakin jauh

- d. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola sumber daya hutan



Beberapa rekomendasi dari pemerhati perhutanan sosial di Provinsi Bengkulu untuk pembangunan hutan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antaranya :

- a. Penyusunan standar kriteria dan indikator terhadap aspek :ekonomi,sosial, budaya,ekologi,kelembagaan dan hukum / aturan
- b. Pendampingan dan pembinaan berkelanjutan
- c. Pengawasan dan evaluasi berkala
- d. Mengoptimalisasi fungsi kawasan yang menjadi kewenangan
- e. Hilirisasi produk HHBK dan membuka pasar

II. Sesi Tanggapan dan Tanya Jawab

Pada sesi ini tidak ada peserta yang melontarkan pertanyaan, namun ada peserta yang hanya menanggapi dan meminta penjelasan terkait beberapa usulan PS di bengkul. Bapak Alinudin misalnya, beliau berharap proses usulan hutan Adat di kabupaten lebong akan diperhatikan oleh pemerintah, sehingga memberikan manfaat bagi banyak orang.



III. Sesi Diskusi Kelompok dan Presentasi

Sebelum diskusi, fasilitator membagikan peserta menjadi 4 kelompok dan meminta peserta untuk berdiskusi selama 1 jam dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan di setiap kelompok merupakan poin penting dari paparan para nara sumber pada hari ke I dan ke II.

Pertanyaan Diskusi :

1. Kelompok 1 ; Peluang Kebijakan Devolusi sector kehutanan

- a. Apa saja masalah dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang (Nasional, Propinsi dan Kabupaten?)
- b. Apa saja isu konflik berkenaan dengan akses masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hak pengelolaan?
- c. Mengapa unit management hutan tidak efektif dalam menjawab akses masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hak pengelolaan?
- d. Bagaimana strategi dan peluang (hukum dan kelembagaan kehutanan) untuk memastikan pengelolaan kehutanan bisa lestari dan berkelanjutan?
- e. Siapa saja yang bisa terlibat dalam memastikan pengelolaan kehutanan bisa lestari dan berkelanjutan?

2. Kelompok 2 ; Membaca persoalan administrasi perizinan

- a. Apa saja prinsip dan standar dalam pelayanan public berkenaan dengan tata kelola kehutanan?
- b. Apa saja unsur-unsur dan prasyarat perizinan berkenaan dengan tata kelola kehutanan?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam proses perizinan berkenaan dengan tata kelola kehutanan?
- d. Bagaimana strategi agar keseimbangan dan kesamaan dalam pengambilan keputusan dengan tata kelola kehutanan?
- e. Bagaimana bentuk perizinan dan peluang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan Pemerintahan Daerah untuk terlibat dalam pengelolaan kehutanan?

3. Kelompok 3 ; Analisis kesiapan kelembagaan

- a. Apa saja aspek-aspek yang terdapat kelembagaan di Pusat dan Daerah berkenaan dengan pengelolaan Kehutanan?
- b. Bagaimana hubungan antar kelembagaan Pusat dan Daerah?

- c. Sejauh ini bagaimana kemampuan dan kinerja kelembagaan Pusat dan Daerah?
- d. Apa saja motivasi dan kapasitas (kondisi dan permasalahan) kelembagaan Pusat dan Daerah?

4. Kelompok 4 ; Kriteria pengelolaan hutan oleh masyarakat

- a. Apa saja isu sentral dalam pengelolaan Hutan oleh Masyarakat?
- b. Adakah peluang kebijakan pengakuan dalam pengelolaan Hutan oleh Masyarakat?
- c. Sejauh mana efektifitas kebijakan pengakuan pengelolaan Hutan oleh Masyarakat?
- d. Apa saja masalah dan ancaman dalam implementasi kebijakan pengakuan pengelolaan Hutan oleh Masyarakat? Bagaimana agar pengelolaan hutan bisa berlandaskan prinsip *subsidiarity* ?



Presentasi Hasil Diskusi Kelompok :

1. Kelompok 1 ; Peluang Kebijakan Devolusi sektor kehutanan

- a. **Masalah dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang (Nasional, Propinsi dan Kabupaten) :**

- intervensi kepentingan individu sehingga perencanaan pada hal yang diinginkan bukan yang dibutuhkan Hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasinya
- Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan pembangunan. Misalnya antara dokumen RPJMD maupun RKPD serta rencana tata ruang dan wilayah.
- perencanaan dan penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah daripada pencapaian sasaran pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
- kurangnya koordinasi yang efektif antara perangkat daerah sehingga sering sekali suatu program menjadi duplikasi program bahkan terdapat program yang dilaksanakan ternyata tidak dapat dimanfaatkan.
- tidak jelasnya struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan sehingga sulit melihat keterhubungan input, output, outcome dan inpack.
- kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan sehingga permasalahan mendasar dalam dokumen perencanaan seperti kesalahan mata anggaran masih sering terjadi.

b. Isu konflik berkenaan dengan akses masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hak pengelolaan :

- Paradigma: Hutan Adalah Unit Produksi bukan Bagian dari Proses Pengaturan Tata Ruang
- Pengusahaan Kawasan Hutan adalah Penguasaan atas Tanah
 - 1) Konflik antara masyarakat adat dengan Kemenhut. Ini terjadi akibat ditunjuk dan/atau ditetapkannya sebuah wilayah adat sebagai kawasan hutan negara,
 - 2) Konflik antara masyarakat vs Kemenhut vs BPN. Misalnya konflik penerbitan bukti hak atas tanah pada wilayah yang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan
 - 3) Konflik antara masyarakat transmigran vs masyarakat (adat/lokal) vs Kemenhut vs pemerintah daerah vs BPN. Misalnya konflik karena program transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan.
 - 4) Konflik antara masyarakat petani pendatang vs Kemenhut vs pemerintah daerah. Misalnya konflik karena adanya gelombang petani pendatang yang memasuki kawasan hutan dan melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan tersebut.
 - 5) Konflik antara masyarakat desa vs Kemenhut. Misalnya konflik karena kawasan hutan memasuki wilayah desa.
 - 6) Konflik antara calo tanah vs elit politik vs masyarakat petani vs Kemenhut vs BPN. Misalnya konflik karena adanya makelar/calor tanah yang umumnya didukung oleh ormas/parpol yang

memperjualbelikan tanah kawasan hutan dan membantu penerbitan sertifikat pada tanah tersebut.

- 7) Konflik antara masyarakat lokal (adat) vs pemegang izin. Meskipun ini terjadi akibat Kemenhut melakukan klaim secara sepihak atas kawasan hutan dan memberikan hak memanfaatkannya kepada pemegang izin, seringkali tipologi ini juga dipicu karena pembatasan akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin.
- 8) Konflik antar pemegang izin kehutanan dan izin-izin lain seperti pertambangan dan perkebunan.
- 9) Konflik karena gabungan berbagai aktor 1-8.

- Dualisme Praktek Administrasi Pertanahan

c. Permasalahan unit management hutan tidak efektif dalam menjawab akses masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hak pengelolaan :

- Perbedaan persepsi politik dan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal klaim dan pengakuan hak pada kawasan hutan.
- Penguasaan dan akses masyarakat lokal tidak diimbangi dengan usaha pengamanan hak.
- Sektorisme kebijakan negara terhadap sumber daya alam, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang parsial.
- Sistem kelola dengan pemberian konsesi yang ditentukan terpusat menciptakan pertentangan dan benturan nilai-nilai kelestarian sumber daya hutan dengan kepentingan ekonomi.

d. Strategi dan peluang (hukum dan kelembagaan kehutanan) untuk memastikan pengelolaan kehutanan bisa lestari dan berkelanjutan :

- Adanya peluang menggunakan diskresi atau kebijakan, namun harus dilihat bahwa ada 2 hal yang berbeda berkaitan dengan aspek substantive dan procedural
- Kebijakan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan secara terpadu

e. Pihak yang terlibat dalam memastikan pengelolaan kehutanan bisa lestari dan berkelanjutan :

Setiap unsur harus terlibat, dimulai dari Negara dengan kebijakannya, hingga masyarakat sipil melalui peningkatan kapasitas.



2. Kelompok 2 ; Persoalan administasi perizinan

a. Prinsip dan standar dalam pelayanan public berkenaan dengan tata kelola kehutanan :

- Pemanfaatan kawasan hutan (keswadayaan)
- Transparansi (sosialisasi terkait pelayanan publik)

b. Unsur-unsur dan prasyarat perizinan berkenaan dengan tata kelola kehutanan :

- Subjek (Kelompok, wilayah/legalitas)
- Administrasi (KTP, Dll) data kependudukan

c. Pihak yang terlibat dalam proses perizinan berkenaan dengan tata kelola kehutanan :

- Administrasi (Pokja, PPS, KPH, DLHK, BPSKL, Kades,/Pemerintah Desa)
- Penerbitan izin (Kementerian LHK)

d. Strategi agar keseimbangan dan kesamaan dalam pengambilan keputusan dengan tata kelola kehutanan :

- Tata kelola hutan (RPJMDes)
- Desa yang berbatasan dengan kawasan

e. Bentuk perizinan dan peluang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan Pemerintahan Daerah untuk terlibat dalam pengelolaan kehutanan :

Dibentuk kerjasama MOU antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pengembangan yang sesuai dengan potensi yang dikelola oleh masyarakat



3. Kelompok 3 ; Analisis kesiapan dan kelembagaan

a. Di pusat dan daerah :

- Membentuk peraturan perundang-undangan pembaharuan peraturan UU tentang kebijakan peraturan TORA,PS,dan Perlindungan NGO
- Birokrasi yang berkepanjangan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat yang berkenaan langsung dengan pengelolaan kehutanan,meskipun bagi korporasi tetap mudah
- Investasi menentukan bentuk pengelolaan kehutanan,investasi ini juga bisa berupa di bidang industri ekstraksi dimana dalam kerjanya tentu mengekstraksi SDA yang ada di hutan maka dari itu berkenaan langsung dengan pengelolaan kehutanan terutama baik/buruknya
- Kepentingan politik pribadi atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi atau jabatan

b. Saat ini kelembagaan pusat memiliki hubungan horizontal dan vertical

c. Kelembagaan pusat dan daerah memiliki koordinasi yang lemah

d. Di bidang motivasi :

Perluas koordinasi kelembagaan pusat sampai daerah serta mementingkan masyarakat sekitar hutan

e. Dibidang kapasitas :

Peningkatan kualitas SDM pemerintah pusat dan daerah dan menganalisis wilayah sekitar hutan secara komprehensif



4. Kelompok 4 ; Kriteria pengelolaan hutan oleh masyarakat

a. Penyusunan RPHJP tidak melibatkan masyarakat

- Standar awal belum adanya (pendampingan evaluasi, kelembagaan, pembinaan, dll)
- Kurangnya SDM
- Produktifitas lahan belum optimal

b. Perhutanan Sosial

c. Efektif Tapi Belum Optimal

d. Masalah :

Kurang SDM Di masyarakat, Kelembagaan masyarakat yang belum kuat, Inkonsistensi dan Terlambatnya aturan turunan

Ancaman :

Intervensi pihak luar melalui tangan pusat

e. Menegaskan batas wilayah administratif desa di kawasan hutan.



IV. Penutup

Acara di tutup dan dilanjutkan dengan foto bersama bersama



REKOMENDASI Integrasi Pengelolaan Sumberdaya WORKSHOP Hutan ke dalam Rencana Pembangunan di Propinsi Bengkulu



LATAR BELAKANG

Kendala geografis Propinsi Bengkulu berkontribusi pada tingkat kemiskinan, tingginya pengangguran, kerusakan lingkungan, terjadinya eksploitasi kekayaan alam, konflik pengelolaan sumber kekayaan alam yang belum terselesaikan serta merebaknya inefisiensi penggunaan anggaran. Dalam konteks administrasi Mis-manajemen, mal-administrasi, inkompetensi aparatur, kegagalan kebijakan. Berbagai persoalan ini merupakan tunggakan masalah yang harus diselesaikan, disikapi dengan arif dan dicarikan jalan keluar.

Secara teoritis, komitmen seluruh masyarakat dan stakeholders akan pentingnya kelestarian sumber daya alam, penyelesaian konflik, tata laksana pemerintahan yang baik (*Good governance*) dapat diarahkan melalui kebijakan strategis pembangunan berikut peraturan perundangan. Implementasi dari komitmen tersebut diharapkan akan mampu menstimulasi terjadinya perubahan ke arah yang lebih bagi pemenuhan kebutuhan hidup penduduk dan peningkatan kualitas kehidupan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dalam penyelesaian tunggakan masalah yang terjadi di Propinsi Bengkulu, paling tidak terdapat tiga perspektif yang sebaiknya digunakan dalam pembangunan berkaitan dengan sumberdaya alam. **Pertama**, Perspektif keseimbangan antara kesejahteraan dan pertumbuhan meliputi kelayakan ekonomi (*economically viable*), kelayakan sosial (*social acceptable*), dan kelayakan lingkungan (*environmentally sound*). **Kedua**, Perspektif koordinasi antar stakeholders yang menekan pentingnya suatu kerangka acuan (*guidelines*) yang kredible meliputi skema-skema pelibatan, pengawasan dan akuntabilitas. **Ketiga**, Perspektif produksi didorong untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta tertatanya sistem teknologi yang mampu menemukan solusi baru, hubungan yang mendukung pola tata produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta sistem kemitraan yang fleksibel.

Pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan sangat berkaitan erat, serta tergantung kepada kualitas pengelolaan dan perlindungan dari sumber daya alam yang dimiliki termasuk hutan, mineral, laut, pangan, air dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan dan perlindungan baik hanya mungkin dilakukan melalui jalan desentralisasi di perluas (*devolution*) pada tata sumber daya alam. Jalan devolusi akan mewujudkan *political equality* yang lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik pengelolaan tata kelola sumber daya alam di tingkat lokal.

Devolusi bisa memastikan berjalannya *local accountability* bagi upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan hak-hak rakyatnya. Hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan sekaligus mengontrol pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dan, dengan jalan devolusi membuka ruang bagi *local responsiveness*. Asumsi dasarnya adalah Pemerintah Daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi rakyatnya, pelaksanaan devolusi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di Propinsi Bengkulu.

ISU-ISU PENTING

- Peningkatan kerangka pengelolaan yang efektif berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), termasuk penegakan hukum dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Pemanfaatan SDA, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara optimal, efisien dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian Propinsi Bengkulu, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kearah pengelolaan SDA yang lebih baik, dengan mekanisme penguatan yang mapan.
- Peningkatan upaya untuk aktif berperan-serta dalam perlindungan lingkungan global seperti perubahan iklim, perlindungan hutan, laut, air serta keanekaragaman hayati.

PERTANYAAN/MASALAH**Isue Peluang Kebijakan Devolusi sector kehutanan;**

- Apa saja masalah dalam proses penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang (Nasional, Propinsi dan Kabupaten)?
- Apa saja isu konflik berkenaan dengan akses masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hak pengelolaan?
- Mengapa unit management hutan tidak efektif dalam menjawab akses masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hak pengelolaan?
- Bagaimana strategi dan peluang (hukum dan kelembagaan kehutanan) untuk memastikan pengelolaan kehutanan bisa lestari dan berkelanjutan?
- Siapa saja yang bisa terlibat dalam memastikan pengelolaan kehutanan bisa lestari dan berkelanjutan?

Membaca persoalan administasi perizinan;

- Apa saja prinsip dan standar dalam pelayanan public berkenaan dengan tata kelola kehutanan?
- Apa saja unsur-unsur dan prayarat perizinan berkenaan dengan tata kelola kehutanan?
- Siapa saja yang terlibat dalam proses perizinan berkenaan dengan tata kelola kehutanan?
- Bagaimana strategi agar keseimbangan dan kesamaan dalam pengambilan keputusan dengan tata kelola kehutanan?
- Bagaimana bentuk perizinan dan peluang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan Pemerintahan Daerah untuk terlibat dalam pengelolaan kehutanan?

PERTANYAAN/MASALAH**Analisis kesiapan kelembagaan;**

- Apa saja aspek-aspek yang terdapat di dalam kelembagaan di Pusat dan Daerah berkenaan dengan pengelolaan Kehutanan?
- Bagaimana hubungan antar kelembagaan Pusat dan Daerah?
- Sejauh ini bagaimana kemampuan dan kinerja kelembagaan Pusat dan Daerah?
- Apa saja motivasi dan kapasitas (kondisi dan permasalahan) kelembagaan Pusat dan Daerah?

Kreteria pengelolaan hutan oleh masyarakat;

- Apa saja isu sentral dalam pengelolaan Hutan oleh Masyarakat?
- Adakah peluang kebijakan pengakuan dalam pengelolaan Hutan oleh Masyarakat?
- Sejauh mana efektifitas kebijakan pengakuan pengelolaan Hutan oleh Masyarakat?
- Apa saja masalah dan ancaman dalam implementasi kebijakan pengakuan pengelolaan Hutan oleh Masyarakat?
- Bagaimana agar pengelolaan hutan bisa berlandaskan prinsip *subsidiarity*?

HIPOTESIS

- Pengelolaan hutan pada masa lalu kurang memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar hutan. Banyak program pembangunan kehutanan, pada saat itu, kurang bahkan tidak melibatkan peran serta masyarakat. Praktek- praktek pembangunan kehutanan cenderung menempatkan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan. Padahal di lain pihak, pengelolaan hutan diharapkan dapat memberikan manfaat secara lestari, produktif, adil, dan efisien bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Paradigma baru pembangunan kehutanan, pada saat ini, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Paradigma ini telah memberikan peluang dan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat sekitar hutan untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A. Gubernur Bengkulu

"Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Bengkulu sebagai peluang Integrasi Pembangunan Kehutanan"

Hj. Riri Damayanti S.Psi

Anggota DPD RI

"Masyarakat lokal memiliki pengetahuan, lebih dekat dan ketergantungan akan hutan. Devolusi pengelolaan sumber daya hutan akan membuka partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan luas"

Drs. H. Sumardi, M.M

Ketua Komisi III DPRD Prov.Bengkulu

"Secara politik penataan dan integrasi pengelolaan hutan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Bengkulu adalah langkah yang harus dilakukan, sementara Devolusi secara politik wacananya perlu di perluas"

Ir. Sorjum Ahyan, MT

Kadis DLHK Prov Bengkulu

"Perizinan yang masih terbagi (terpisah) maka dibuat menjadi lebih sederhana dalam satu jenis perizinan (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan) yang dapat mengintegrasikan kegiatan usaha dari hulu ke hilir dengan berbagai macam kegiatan multi usaha di bidang pemanfaatan hutan. Integrasi perijinan ini merupakan terobosan birokrasi menuju aktualisasi organisasi yang efisien dan efektif. Pelaksananya tetap menggunakan prinsip keberlanjutan (sustainability) sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945"

M. Rizki Al Fadli, S.IP, M.Si

Bappeda Prov.Bengkulu

"Pada Misi ke 2, tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan untuk menuju Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat. Untuk mendukung agenda misi ini Pemerintahan Propinsi Bengkulu mengacu pada sinergisitas dan kolaborasi"

KERANGKA KONSEPTUAL

Universitas Gadjah Mada

"Merujuk pada sistem hukum SDA di Indonesia, devolusi pengelolaan SDA kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban negara. Dalam sistem hukum SDA di Indonesia, devolusi dapat dilihat pada konsep dan ketentuan mengenai hak ulayat"

M.Yamani Komar, S.H, M.Hum

Universitas Bengkulu

"Perlunya tindakan Pejabat Pemerintahan di Daerah untuk mengatasi persoalan konkret dengan diskresi untuk pemberdayaan desa penyangga hutan, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk desentralisasi fungsional pengelolaan hutan kepada Desa (Pola Negara-Desa, Pola Daerah-Desa) dan Perubahan status Desa menjadi Desa Adat"

Rayhan Dudayev

Yayasan Pesisir Lestari

"Devolusi pengelolaan pesisir dan laut melalui model induktif dilakukan dengan mendorong pengelolaan perikanan di tingkat desa berbasis pada akses penguatan masyarakat, kapasitas dan perangkat hukum di tingkat desa"

Erwin Basrin

Akar Foundation

"Devolusi pengelolaan Sumber daya alam bisa dilakukan melalui empat jalan, yaitu; jalan partisipasi dan *citizen control*, jalan kebijakan melalui kewenangan dialihkan dari pemerintah pusat pada unit pemerintahan lokal, Devolusi melalui Pemerintahan Desa dan Devolusi dalam pengelolaan hutan"

Victor LH Pardosi, S.P

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera

"Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada: Perorangan, Kelompok Tani dan Koperasi Jangka waktu Pengelolaan paling lama 35 tahun dan Untuk Kemitraan kehutanan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan."

Safnizar, S.Hut

Kabid Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat DLHK Propinsi Bengkulu

"Proses layanan fasilitasi percepatan Perhutanan Sosial di daerah juga terpengaruh oleh belum jelasnya status proses di pusat terhadap usulan yang telah diajukan sebelumnya. dan terdapat fenomena di beberapa tempat bahwa Perhutanan Sosial masih "kalah bersaing" dengan industri ekstraktif (tambang, kebun, dan lain-lain), perlu dilakukan terobosan penguatan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat"

Efendi, SP. M,Si

Praktisi Perhutanan Sosial Propinsi Bengkulu

"Tata Kelola Hutan melalui Perhutanan Sosial diperlukan standar, kriteria dan indikator terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, ekologi, kelembagaan dan hukum/aturan. Model pendampingan/pembinaan berkelanjutan serta pengawasan dan evaluasi berkala. Hilirisasi produk HHBK dan akses pasar serta optimalisasi fungsi kawasan"

LAPORAN: INTEGRASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DI PROPINSI BENGKULU

HASIL

Perubahan penting dalam pendekatan terhadap hutan dan masyarakat telah membawa kepada pencapaian yang luar biasa dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pada sejumlah kasus, juga telah membantu menciptakan ruang dan pengakuan yang memiliki legitimasi bagi inisiatif-inisiatif lokal dan praktek-praktek yang telah lama ada. Perpaduan antara proses yang dorongannya berasal dari tingkat lokal dengan perangkat aturan nasional mengenai hutan telah membawa kepada perubahan yang signifikan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Workshop "Integrasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan ke dalam Rencana Pembangunan di Propinsi Bengkulu" yang diikuti oleh 50 orang peserta untuk berbagi ide dan pengalaman dan memberi kontribusi kepada pemahaman mengenai proses yang berkaitan dengan devolusi, workshop ini dibagi ke dalam presentasi formal, diskusi yang difasilitasi mengenai topik-topik yang telah dipilih sebagaimana di atas.

Melalui presentasi terlihat keragaman variasi pendekatan (kerangka konseptual) tata kelola yang telah dijalankan, dalam cakupan dan kedalaman partisipasi masyarakat, dan dalam keseimbangan kewenangan antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Sekalipun muncul sejumlah pola-pola yang menakjubkan, tema yang selalu kembali adalah keunikan dari setiap kasus dan pentingnya memperhitungkan faktor-faktor yang bersifat kontekstual ketika mempertimbangkan bentuk tata kelola yang baru. Pola-pola tersebut dan variasinya akan dibahas lebih mendalam pada sesi diskusi, dengan memberi perhatian khusus, pada Isue Peluang Kebijakan Devolusi sector kehutanan; Membaca persoalan administrasi perizinan; Analisis kesiapan kelembagaan; Dan Kreteria pengelolaan hutan oleh masyarakat. **Workshop ini menghasilkan beberapa poin penting dalam upaya melakukan devolusi pengelolaan sumber daya alam, yaitu:**

- Devolusi (devolution) adalah pelimpahan kewenangan pembuatan keputusan tertentu dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lain (dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, bahkan pada sampai unit-unit terkecil) atau dari pemerintah ke masyarakat sipil. Pemerintah regional atau propinsi, menjadi otonom dalam mengurus sumberdaya alam (hutan, laut dan pesisir) berdasarkan prioritas dan dalam wilayah geografis tertentu yang jelas.
- Perlunya diskusi publik dalam skala yang luas sehubungan dengan persoalan kebijakan devolusi sumber daya alam (hutan, laut dan pesisir) dan menyebarkan informasi serta membangun mekanisme konsultasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.
- Mengembangkan *capacity building* untuk memperkuat kapasitas teknis dan manajerial tingkat lokal untuk mengembangkan proses devolusi secara selektif hanya kepada institusi lokal yang dapat memenuhi tuntutan manajerial dan teknis dari proses devolusi dan memanfaatkan pengetahuan lokal.
- Menggunakan subsidi dan insentif lainnya untuk mengarahkan devolusi sumber daya alam (hutan, laut dan pesisir) sesuai dengan prioritas nasional, termasuk kualitas lingkungan dan pengembangan bidang sosial
- Transfer ekonomi netto dari pemerintah pusat sangat diperlukan berdasarkan pertimbangan sosial dan lingkungan hidup dengan menyusun kebijakan yang jelas bagi pemberian subsidi kepada institusi lokal.

LAPORAN: INTEGRASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DI PROPINSI BENGKULU

HASIL

- Menyusun aturan main yang jelas sehingga keputusan lokal berada dalam batasan prioritas nasional dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan serta mengembangkan demokratisasi pembuatan keputusan untuk memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan dan biaya pada tingkat lokal.
- Mengembangkan transparansi dan saluran bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, resolusi konflik dan perizinan dalam rangka mengembangkan skema usaha yang terbuka dan melibatkan publik.
- Mendukung partisipasi dalam pembuatan keputusan, aliran informasi yang bebas dan transparansi. Pada tingkat lokal, difokuskan pada pengembangan mekanisme bagi transparansi yang lebih besar.
- Menyusun standar minimum pengelolaan hutan bagi institusi-institusi yang didesentralisasi melalui pembuatan kebijakan yang baik tergantung kepada pemahaman yang cermat terhadap kondisi lokal
- Merancang aturan-aturan akuntabilitas, termasuk transparansi proses pembuatan keputusan dan perizinan serta pemberian sanksi atas penyalahgunaan sumberdaya lokal bagi kepentingan politik

KESIMPULAN

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam (hutan, laut dan pesisir), bukan hanya soal perizinan semata, melainkan soal pintu masuk, akses kelola sumber daya alam menuju kesejahteraan. Masyarakat harus menjadi komunitas produktif dalam mendorong gagasan peningkatan peran untuk menjawab problem krisis lingkungan hidup dan kemiskinan, yang keduanya saling berkaitan.

Desentralisasi yang di perluas yang kemudian disebut dengan Devolusi menawarkan kesempatan yang besar untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam (hutan, laut dan pesisir). Devolusi adalah sebuah bentuk solusi sektor pengelolaan sumber daya alam (hutan, laut dan pesisir) karena adanya kemungkinan yang signifikan akan kerugian dan bahayanya yang mengancam sisi kebermanfaatannya.

Devolusi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam (hutan, laut dan pesisir) diharapkan dapat menopang misi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat, dalam artian mewujudkan Bengkulu berdaya saing tinggi melalui pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur dan sumber daya manusia, berbasis potensi dan keunggulan lokal dengan memanfaatkan teknologi serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.